

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM KEDALAM  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2011 tentang perubahan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2011, telah dilakukan penambahan terhadap penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke PDAM Lematang Enim sebesar Rp. 4.110.540.000,- (empat milyar seratus sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang merupakan penambahan modal untuk pekerjaan pembangunan prasarana air bersih/air minum program IKK pembangunan jaringan air bersih di Tanjung Enim sebesar Rp. 2.610.540.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan dana hibah dari pemerintah pusat melalui program pemasangan sambungan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera

- Selatan (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang organisasi dan Kegawain Perusahaan Daerah Air minum;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah

Kabupaten Muara Enim Tahun 1987 Nomor 5 seri D)  
 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah  
 Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Tahun 1991 (Lembaran  
 Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1992 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2011 tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 3  
 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL  
 PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM KE DALAM  
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 tahun 2011 tentang Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3), di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah pada PDAM Lematang Enim untuk Tahun 2011 adalah sebesar Rp. 15.778.570.000,- (lima belas milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (2) Rincian penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 9.668.030.000,- (sembilan milyar enam ratus enam puluh delapan juta tiga puluh ribu rupiah).
  - a.a Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Rp. 2.610.540.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
  - b. di hapus;
  - c. Hibah pemerintah pusat sebagai pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan baru air minum perpipaan yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2011 Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
  - c.a Hibah pemerintah pusat sebagai pengganti atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi

masyarakat yang belum memiliki akses sambungan baru air minum perpipaan yang dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun 2011 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) di ubah dan menambahkan ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (2) Dengan penyertaan modal daerah pada PDAM Lematang Enim untuk Tahun 2011 sebagaimana di maksud pasal 3, setelah dikurangi kerugian sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp. 7.628.804.521,- (tujuh milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) maka keseluruhan penyertaan modal daerah pada PDAM Lematang Enim sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp. 142.113.454.926,- (seratus empat puluh dua milyar seratus tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Terhadap Penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, maka keuntungan dan kerugian yang dialami PDAM Lematang Enim akan mempengaruhi nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI MUARA ENIM

ttd

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 28 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2011 NOMOR 5 SERI E